

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0472/O/1983

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMP;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980; No.0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1979.
- Ketiga** : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- lima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam** : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO,

SALINAN